



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Alamat : Kompleks Perkantoran Isei – Rasiei

Teluk Wondama - Papua Barat

Rasiei, 27 Juli 2021

Nomor : 595/ 106 / Transnaker-TW/ VII/ 2021
Lampiran : 1 (Satu Berkas)
Perihal : **Permohonan Pembatalan Paket Tender Kegiatan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK)**

Kepada
Yth. Kabag ULP
c.q POKJA I LPSE
Kab. Teluk Wondama

di-
Rasiei

Dengan Hormat;

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 1492/PKT.00.02/VII/2021 Tanggal 26 Juli 2021, **Perihal Recofusing dan Realokasi Belanja Tahap IV Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (067.07) Tahun 2021 (Surat terlampir)**, yang disampaikan pada rapat pembahasan dilingkungan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi pada tanggal 27 Juli 2021 (Surat terlampir), maka dengan ini kami menyampaikan bahwa Dinas Transmigrasi Kabupaten Teluk Wondama termasuk dalam daftar Satker yang mendapatkan recofusing tahap IV anggaran tahun 2021 yaitu Pengurangan Anggaran kegiatan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK), untuk itu berdasarkan surat tersebut maka Kami mengajukan **Pembatalan Paket Tender Kegiatan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK)** dan selanjutnya akan di proses setelah DIPA Penetapan Pagu Anggaran penyesuaian hasil Recofusing dan Realokasi Belanja Tahap IV Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (067.07) Tahun 2021 ditetapkan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

INGE L.F TOREY, S.Sos
Pembina TK. I
NIP. 19800621 200312 2 013

Tembusan :

1. Kepala Bidang PKP2Trans Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Teluk Wondama selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Arsip



Nomor : 1492/PKT.00.02/VIII/2021 26 Juli 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Refocusing dan Realokasi Belanja IV
Program Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Transmigrasi (067.07)
Tahun 2021

**Yth. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Ketransmigrasian
di Tempat**

Berkenaan dengan kebijakan Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2021 Tahap IV sebagaimana surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi terhadap kebijakan refocusing, adalah sebagai berikut:
 - a. Pengurangan target penempatan transmigran dari 985 KK menjadi 354 KK dengan hanya melakukan penempatan pada permukiman transmigrasi yang sudah terbangun tahun 2020 sebanyak 251 unit dan 103 KK pada permukiman transmigrasi Program PEN.
 - b. Hasil pembangunan permukiman transmigrasi pada tahun 2021 yang belum dilaksanakan penempatannya agar dilakukan pengamanan dan pemeliharaan sehingga tetap terjaga kondisi fisik bangunan dan lingkungannya.
2. Refocusing dan Realokasi Belanja Tahap IV Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi meliputi kegiatan belanja barang, belanja modal dan belanja pegawai, yang berasal dari Belanja Operasional dan Belanja Non operasional.
3. Dalam hal pelaksanaan refocusing belanja berdampak kepada perikatan dengan pihak ketiga dalam pengadaan barang dan jasa, para pihak agar segera melakukan langkah-langkah adendum kontrak sesuai dengan anggaran dan target hasil refocusing berdasarkan kondisi kahar pada Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Adendum kontrak seperti dimaksud pada butir 3 agar segera dilaporkan ke KPPN setempat untuk dilakukan penyesuaian Karwas Kontrak sebelum tanggal 30 Juli 2021.

5. Daftar Satuan Kerja yang mengalami *refocusing* dan realokasi belanja Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Taufik Madjid S.Sos, M.Si.
NIP. 19710701 199903 1 013

Tembusan:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
4. Gubernur; dan
5. Bupati.

Lampiran Surat Sekretaris Jenderal
Nomor : 1492/PKT.00.02/VII/2021
Tanggal : 26 Juli 2021

DAFTAR SATKER DAN NILAI *REFOCUSING* IV ANGGARAN TAHUN 2021

NO.	KODE	URAIAN	NILAI <i>REFOCUSING</i>
1	2	3	4
	DITJEN. PPKTrans		
27.	350432	Kab. Teluk Wondama	1,130,750,000



Nomor : 1492/PKT.00.02/VIII/2021 26 Juli 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Refocusing dan Realokasi Belanja IV
Program Pembangunan dan
Pengembangan Kawasan Transmigrasi (067.07)
Tahun 2021

**Yth. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Ketransmigrasian
di Tempat**

Berkenaan dengan kebijakan Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2021 Tahap IV sebagaimana surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi terhadap kebijakan refocusing, adalah sebagai berikut:
 - a. Pengurangan target penempatan transmigran dari 985 KK menjadi 354 KK dengan hanya melakukan penempatan pada permukiman transmigrasi yang sudah terbangun tahun 2020 sebanyak 251 unit dan 103 KK pada permukiman transmigrasi Program PEN.
 - b. Hasil pembangunan permukiman transmigrasi pada tahun 2021 yang belum dilaksanakan penempatannya agar dilakukan pengamanan dan pemeliharaan sehingga tetap terjaga kondisi fisik bangunan dan lingkungannya.
2. Refocusing dan Realokasi Belanja Tahap IV Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi meliputi kegiatan belanja barang, belanja modal dan belanja pegawai, yang berasal dari Belanja Operasional dan Belanja Non operasional.
3. Dalam hal pelaksanaan refocusing belanja berdampak kepada perikatan dengan pihak ketiga dalam pengadaan barang dan jasa, para pihak agar segera melakukan langkah-langkah adendum kontrak sesuai dengan anggaran dan target hasil refocusing berdasarkan kondisi kahar pada Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Adendum kontrak seperti dimaksud pada butir 3 agar segera dilaporkan ke KPPN setempat untuk dilakukan penyesuaian Karwas Kontrak sebelum tanggal 30 Juli 2021.

5. Daftar Satuan Kerja yang mengalami *refocusing* dan realokasi belanja Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagaimana tersebut dalam lampiran surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Taufik Madjid S.Sos, M.Si.
NIP. 19710701 199903 1 013

Tembusan:

1. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
4. Gubernur; dan
5. Bupati.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-629/MK.02/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV

20 Juli 2021

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Kerja
2. Jaksa Agung RI
3. Kepala Kepolisian Negara RI
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara

Menindaklanjuti Rapat Terbatas Kabinet tanggal 19 Juli 2021 dengan agenda Penanganan Pandemi Covid-19 (Evaluasi PPKM Darurat), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM Darurat, masih dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp55,21 T dalam skema PEN yang antara lain dipenuhi dari *refocusing* dan realokasi kembali belanja K/L TA 2021.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian/Lembaga diminta untuk melakukan ***refocusing* dan realokasi belanja K/L TA 2021 tahap IV** dengan besaran sebagaimana **dalam lampiran I**.
3. Dalam melakukan *refocusing* dan realokasi belanja K/L tahap IV agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sumber *refocusing* belanja berasal dari **Rupiah Murni (RM)**.
 - b. Jenis Belanja yang dapat dilakukan *refocusing* adalah **Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai**.
 - c. Belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai yang dilakukan *refocusing* berasal dari **Belanja Operasional dan Belanja Non Operasional**.
 - d. **Kriteria Refocusing K/L**
 - 1) Sisa anggaran belanja K/L per 19 Juli 2021 yang belum terserap **di luar Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)**, tetapi dapat meliputi alokasi Program Prioritas Nasional dan Anggaran Multiyears Contract (MYC) yang dapat direkomposisi/diluncurkan ke Tahun Anggaran berikutnya.
 - 2) Sisa anggaran Anggaran belanja K/L per 19 Juli 2021 untuk Kegiatan single year TA 2021 yang belum dapat dilaksanakan/belum selesai dapat direlaksasi menjadi Multiyears Contract (MYC).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3) Sisa anggaran belanja tersebut berasal dari: Belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat/Pemda yang bukan arahan Presiden, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakan dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, kegiatan yang tidak mendesak/dapat ditunda/dibatalkan dan kegiatan yang telah dikontrakan tetapi pelaksanaannya harus ditunda ke Tahun Anggaran berikutnya, serta proyeksi sisa belanja pegawai dan belanja operasional pada akhir tahun yang tidak akan terserap.
- e. Dalam hal pelaksanaan *refocusing* belanja K/L tahap IV berdampak kepada perikatan pihak ketiga dalam pengadaan barang dan jasa, para pihak agar melakukan langkah-langkah (a.l adendum kontrak untuk proyek yang ditunda/diluncurkan ke tahun depan) sesuai kondisi kahar pada Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Berdasarkan *refocusing* belanja K/L sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan memperhatikan ketentuan pada angka 3 di atas, Kementerian/Lembaga menyampaikan rekapitulasi *refocusing* belanja menurut Program dengan format sebagaimana dalam **Lampiran II, paling lambat tanggal 26 Juli 2021**.
5. Selanjutnya, berdasarkan rekapitulasi *refocusing* belanja K/L pada angka 4, Kementerian/Lembaga diminta untuk segera menyampaikan usul revisi anggaran dalam rangka *refocusing* belanja TA 2021 kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), sesuai ketentuan dalam PMK Nomor: 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021, **paling lambat tanggal 2 Agustus 2021**.
6. Dalam hal sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021, usul revisi anggaran tidak disampaikan, maka akan dilakukan **pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan**.
7. Dapat kami informasikan, bagi Kementerian/Lembaga yang belum menyampaikan usul revisi anggaran dalam rangka *refocusing* belanja K/L Tahap III sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli 2021, mohon untuk melakukan percepatan agar *refocusing* belanja K/L tersebut dapat diselesaikan tepat waktu.
8. Seluruh proses revisi anggaran dalam rangka *refocusing* belanja K/L TA 2021 dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta terhindar dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Pimpinan DPR RI
4. Ketua Badan Anggaran DPR RI
5. Ketua Komisi I s.d XI DPR RI
6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
8. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
9. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI;
10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
11. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
12. Direktur Jenderal Perbendaharaan

Gedung Juanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, Kotak Pos 21
Telepon (021) 3449230, Faksimile (021) 3453710, website www.kemenkeu.go.id